



PUTUSAN

Nomor 28/G/2023/PTUN.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

Drs. H. AM. DARMANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Putih Salju C 5 RT/RW 017/010 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: darmansyahmurady94@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK-TUN/KH-GSR/XI/2023 tanggal 10 November 2023, diwakili kuasanya:

1. Geniman Satria, S.H., M.H.
2. Irawadi Uska, S.H., M.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Geniman Satria & Rekan, alamat di Desa Simpang Belui RT. 02 Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Domisili elektronik: genimansatriamh@gmail.com;

Penggugat ;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KERINCI, tempat kedudukan Jl. Sungai Penuh-Bangko RT. 05, Desa Sebukar, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Tergugat;

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 28/G/2023/PTUN.JBI



Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 28/PEN-DIS/2023/PTUN.JBI tanggal 15 November 2023 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 28/PEN-MH/2023/PTUN.JBI tanggal 15 November 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 28/PEN-PPJS/2023/PTUN.JBI tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 28/PEN-PP/2023/PTUN.JBI tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.JBI tanggal 23 November 2023;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 28/PEN-HS/2023/PTUN.JBI tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
7. Berkas perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.JBI;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 15 November 2023 dengan Register Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.JBI;

Bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatan yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu Berita Acara Pengembalian Berkas Nomor 0255/BA-15.01.HP.01.05/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang menyatakan telah melakukan penutupan berkas permohonan Sertipikat Pengganti karena Hilang dengan Nomor Berkas 1199/2023 berdasarkan Berita Acara Penutupan Berkas Nomor 00386/BA-0605/VII/2023;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 28/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, sebagaimana diuraikan sebagai berikut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada agenda pemeriksaan persiapan tanggal 23 November 2023, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tertanggal 23 November 2023 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.JBI yang dikirimkan ke e-mail Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk mencoret gugatan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.JBI dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 28/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk mencoret perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.JBI dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 oleh **LAILATURRAHMAH, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD AMIN PUTRA, S.H., M.H.** dan **YOHANNA PETRESIA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TOTO SUBROTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat.

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 28/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

MUHAMMAD AMIN PUTRA, S.H., M.H.

LAILATURRAHMAH, S.H.

Ttd

YOHANNA PETRESIA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

TOTO SUBROTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.JBI:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 125.000,00
3. Pengarsipan Berkas	:	Rp. 30.000,00
4. Panggilan	:	Rp. 79.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
6. PNBP Pencabutan Gugatan	:	Rp. 10.000,00
7. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	:	Rp. 50.000,00
7. Redaksi Putusan Pencabutan	:	Rp. 10.000,00
8. Meterai Putusan Pencabutan	:	Rp. 10.000,00
		+
Jumlah	:	Rp. 364.000,00

(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 28/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)